



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Mar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama :

CHRISTIANI TRULY YAHYA,

Umur 31 tahun, Tempat/Tgl Lahir Paguat/15 Juni 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Dusun Tanjung Nipa Desa Buhu Jaya Kec. Paguat Kabupaten Pohuwato, selanjutnya

disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan No Reg. 46/Pdt.P/2019/PN Mar., telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **CHRISTIANI TRULY YAHYA** dengan **JACKY GRINALDY TIWOW** adalah pasangan suami isteri yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2011;
2. Bahwa pada tahun 2003 Pemohon mengajukan permohonan Penerbitan Akta Kelahiran di Kantor Pendudukan, Capil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo dan selanjutnya terbitlah Akta kelahiran dengan identitas “ telah lahir seorang Anak Laki-laki yang diberi nama TRULY YAHYA ;
3. Bahwa kemudian seiring dengan perjalanan waktu, maka dengan terbentuklah Kabupaten Pohuwato, Pemohon berkeinginan untuk merubah atau memperbaiki identitas Pemohon tersebut dengan cara mengajukan permohonan Ke Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato dikarenakan dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan salah tulis yakni tertulis identitas “

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lahir seorang Anak Laki-laki yang diberi nama TRULY YAHYA, sedangkan yang sebenarnya identitas Pemohon yakni " telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama CHRISTIANI TRULY YAHYA sebagaimana yang tertera di dalam Dokumen KTP, KK dan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN " Pemohon ;

4. Bahwa dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk menyeragamkan identitas Pemohon sesuai dengan nama yang tercantum dalam Dokumen KTP, KK dan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN " Pemohon;
5. Bahwa perubahan tersebut disebabkan seiring dengan perjalanan waktu yang tanpa disadari oleh Pemohon akan berakibat fatal bila digunakan untuk hal-hal lain apabila terdapat perbedaan identitas yang tercantum dalam KTP, Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan;
6. Bahwa kemudian dengan adanya perbedaan tersebut Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk meminta petunjuk dan berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato bahwa KTP, Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga tersebut dapat dibatalkan bilamana ada Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk itu;
7. Bahwa untuk itulah perubahan identitas tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato adalah :
 - Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
9. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 72 ayat (1) dan (2) untuk itu Pemohon

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Perubahan identitas nama Pemohon pada KTP, Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga karena adanya kesalahan pengimputan data.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas kami bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa memberi surat keputusan berupa Penetapan sebagai berikut:

PRIMIAR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Merubah nama Pemohon Pada, Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pendudukan, Capil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo;
3. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran atas nama : **TRULY YAHYA**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendudukan, Capil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo **batal** dikarenakan Kesalahan pengimputan data;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Akta Kelahiran Atas nama **CHRISTIANI TRULY YAHYA**;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pendudukan, Capil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan/Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7504055506880001 atas nama Christiani Truly Yahya, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 563/1920/II/03/2003, atas nama Truly Yahya, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Jacky Grinaldy Tiwow dan Christiani Truly Yahya, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7504050707110001 atas nama Kepala Keluarga Jacky Grinaldi Tiwow, yang diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. GUNTUR YAHYA;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung saksi;
- bahwa setahu saksi bahwa Pemohon mempunyai nama yakni Christiani Truly Yahya;
- bahwa pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga semuanya tertulis nama Christiani Truly Yahya sedangkan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yakni Truly Yahya;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;

2. RITA MAKU;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu saksi;
- bahwa setahu saksi bahwa Pemohon mempunyai nama yakni Christiani Truly Yahya;
- bahwa pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga semuanya tertulis nama Christiani Truly Yahya sedangkan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yakni Truly Yahya;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dan menyeragamkan penyebutannya seperti yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga yang tertulis nama Christiani Truly Yahya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yakni Guntur Yahya dan Rita Maku;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tinggal pemohon, dan berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tanjung Nipa Desa Buhu Jaya Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon sebenarnya bernama CHRISTIANA TRULY YAHYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk tercantum nama pemohon yakni Christiani Truly Yahya, P-3 adalah Kutipan Akta Perkawinan dan P-4 adalah Kartu Keluarga yang tercantum Christiani Truly Yahya dan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dimana pemohon berkeinginan membatalkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan menyeragamkan penyebutannya seperti pada yang tercantum bukti P-1, P-3 dan P-4 yakni Christiani Truly Yahya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dari Pemohon dimana Pemohon memiliki kehendak untuk mengoreksi penulisan nama pada bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan penjelasan pasal tersebut bahwa pembatalan akta yang dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut hemat Hakim bahwa keinginan pemohon untuk mengubah kesalahan penulisan nama pemohon pada bukti P-2 tersebut adalah untuk mengubah keterangan yang sebenarnya tidak benar pada bukti-bukti surat tersebut karena fakta yang sebenarnya bernama Christiani Truly Yahya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapatlah disimpulkan maksud permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 yakni Pembatalan Akta Catatan Sipil tersebut karena keterangan yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga beralasan petitum angka 2 dan 3 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 yakni Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan oleh Kabupaten Boalemo dan bukan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa maka salinan Penetapan ini akan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato yang telah menerbitkan akta tersebut (Vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013);

Menimbang, bahwa selain itu Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru dengan mencantumkan yang sebenarnya yakni bernama Christiana Truly Yahya sebagaimana diamanatkan Pasal 102 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga berdasarkan hal tersebut sehingga layak pula untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan perubahan redaksi yang seperlunya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Kutipan Akta Kelahiran Nomor 563/1920/II/03/2003 atas nama Truly Yahya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo untuk membuat catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Nomor 563/1920/II/03/2003 atas nama Truly Yahya dan mencabut Kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan tersebut;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru dengan mencantumkan nama pemohon yang sebenarnya yakni **CHRISTIANI YAHYA TRULY**;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2019** oleh **FIRDAUS ZAINAL, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YUNUS ACHMAD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Marisa serta dihadiri Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YUNUS ACHMAD, S.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	: Rp.	100.000,-
3. Biaya ATK	: Rp.	150.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah)